

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMALSUKAN
SURAT IZIN PERJALANAN DINAS YANG DAPAT
MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
(Analisis Putusan Nomor :306/Pid.B/2015/PN.Smg)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AZMI ZULFACHRI
NPM: 1206200432



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMALSUKAN SURAT IZIN PERJALANAN DINAS YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA (Analisis Putusan Nomor :306/Pid.B/2015/PN.Smg)

AZMI ZULFACHRI

Negara Indonesia adalah suatu Negara berbadan hukum yang didalamnya terdapat suatu aturan yang diatur dalam UUD 1945, yang sifatnya mengikat dan final. Suatu Negara juga harus memiliki hukum yang berlaku, yang dimana pengertian hukum itu sendiri adalah suatu sistem-sistem yang mengatur tentang perilaku manusia. Hukum itu juga bersifat mengikat yang di dalamnya terdapat sanksi pidana yang berlaku, termasuk tentang masalah surat izin perjalanan dinas. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum yang bisa merugikan Negara. Maka dari itu, pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dinas harus ditindak dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif analisis yang dimana membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, dan menganalisis suatu putusan berdasarkan alat pengumpul data yang mutlak. Sumber hukum yang dipakai adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan analisis Putusan hukum Nomor: 306/Pid.B/2015/PN yang kemudian akan dibahas secara mendalam dengan cara meneliti rumusan masalah yang ada diantaranya tentang akibat dari pemalsuan yang merugikan Negara, Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat dinas, serta analisis Putusan hukum Nomor: 306/Pid.B/2015/PN.

Berdasarkan analisis Putusan hukum Nomor: 306/Pid.B/2015/PN Terdakwa Sandi Ariono telah dinyatakan bersalah secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan berdasarkan pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan yang berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar). Maka dari itu, terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur pidana yang diantaranya adalah dilakukan setiap orang, perbuatan tersebut merupakan untuk memperkaya diri sendiri, dan dilakukan dengan melawan hukum yang kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Secara singkat terdakwa Sandi Ariono telah dinyatakan oleh hakim persidangan bersalah dengan hukuman pidana penjara setidaknya 1 tahun 3 bulan.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Surat Izin
Perjalanan Dinas, Kerugian Negara**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan untu memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan Judul **“PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memalsukan Surat Izin Perjalanan Dinas Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Negara (Analisis Putusan Nomor 306/Pid.B/2015/PN.Smg)”**.

1. Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenaan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada: ayahanda **“Alm Murtiono”** dan Ibunda yang telah melahirkan saya dulu **“Elina SH.,”** dan kakak kakak aku yaitu **“Nurul Rahmadhani SH., ”** adik saya, **“Prada Azmi Zulfikar”** semoga Allah menempatkan kalian di surga amin.
2. Terima Kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumater Utara, **Dr. Agussani M.AP**, atas kesempatan

dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH., M.H**, demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal SH., M.Hum**, Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H** Bapak **Mukhlis Ibrahim SH., M.H** selaku Pembimbing I, Bapak **Faisal Riza SH., M.H** pembimbing II yang telah banyak dan penuh kasih sayang memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu yang diberikan sehingga bermanfaat dan menjadi amal jariyah.
4. Kepada teman-teman satu stambuk yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada sahabat-sahabat yang sangat berarti yang telah ikut membantu untuk memotivasi dan memberi arahan, mereka adalah : kelas G-1 pagi dan kelas A-1 bagian Pidana, M. Aulia Gusti SH., Anwar Hamid, Al Amin, Mhd Zakaria lubis, Suci, Dila, Dana, dela, alvi Wao serta BM MPI UMSU, Kostas, Alumni BM MPI UMSU mengerjakan skripsi ini. Dan juga yang lain nya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan laporan ini di kemudian hari, karena tiada sesuatu yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Medan, 15 April 2017

Penulis

AZMI ZULFACHRI
NPM:1206200432

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber data	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Mekanisme Hukum.....	10
B. Penangkapan	13
C. Pelaku Pidana.....	17
D. Tindak Pidana	19
E. Penyelundupan	24

F. Minuman Keras.....	26
G. Penyidik Bea dan Cukai	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Miras Di Belawan	39
B. Mekanisme Penangkapan Penyelundupan Miras Yang Dilakukan Bea Dan Cukai Belawan.....	45
C. Kendala Bea dan Cukai Dalam Proses Penangkapan Pelaku Penyelundupan Miras	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

MEKANISME PENANGKAPAN PELAKU PENYELUNDUPAN MIRAS YANG DILAKUKAN OLEH BEA DAN CUKAI DI BELAWAN

MHD. ARIEF AKBAR SURAHMAN
1206200354

Penyeludupan adalah perbuatan membawa barang secara Ilegal dan tersembunyi yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Modus operandi penyeludupan saat ini adalah berupa dengan memanfaatkan fasilitas jalur kuning yaitu barang impor secara sistem hanya diperiksa dokumen pabean dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Penerapan mekanisme penangkapan ini penting agar pelaku penyeludupan miras tidak dapat lolos dengan mudahnya dan hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab, mekanisme dan kendala Bea dan Cukai dalam penangkapan pelaku penyeludupan miras di Belawan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek penelitian langsung ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu faktor penyebab penyeludupan miras karena tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi sehingga melakukan tindakan Ilegal, mekanisme dalam penangkapan pelaku sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kepabeanan, kendala yang dihadapi adalah sulitnya menangkap pelaku penyeludupan karena kurangnya koordinasi antar penegak hukum dengan masyarakat dan lainnya. Untuk itu terhadap mekanisme penangkapan pelaku penyeludupan miras khususnya di Belawan aparat penegak hukum harus bekerja ekstra agar pelaku penyeludupan dapat ditangkap dan proses hukumnya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan ditingkatkan koordinasi antar penegak hukum dengan masyarakat agar informasi tentang terjadinya Penyeludupan miras dapat diketahui dan diproses hukumnya.

Kata Kunci : Penangkapan, Pelaku, Tindak Pidana Penyeludupan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah suatu Negara berbadan hukum yang di dalamnya terdapat suatu lembaga kedinasan dari berbagai instansi termasuk juga dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, daerah dapat berarti merupakan provinsi, kabupaten, atau kota yang dimana dinas daerah memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas daerah provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.¹ Dinas daerah provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggara wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah dinas daerah provinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas 10 dinas.

Dinas daerah kabupaten kota merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Dinas daerah kabupaten kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

¹ Wikipedia "*dinas daerah*" melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_daerah diakses Sabtu 1 April 2017, pukul 19. 00.

Dinas daerah kabupaten kota sebanyak-banyaknya terdiri atas dinas.

Surat dinas adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Surat dinas isinya ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Karena fungsi kedinasan tidak hanya berlaku di pemerintahan, akan tetapi berlaku juga di instansi atau lembaga swasta. Biasanya isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberian suatu izin, pemberian tugas dan lain-lain. Oleh karena itu jika terdapat surat yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain yang isinya berhubungan dengan kepentingan tugas ataupun kegiatan dinas suatu instansi, maka surat seperti itu disebut surat resmi. Kenapa disebut surat resmi karena penulisan dalam surat dinas ditulis dengan format dan memakai bahasa resmi.²

Perjalanan dinas secara umum adalah perjalanan yang dilakukan oleh pegawai dengan tugas pekerjaan kedinasan. Tugas pekerjaan kedinasan adalah tugas pekerja yang berkaitan dengan kepentingan lembaga yang bersangkutan perjalanan dinas pimpinan biasanya dilakukan karena berbagai kepentingan, antara lain pelaksanaan dan pengawasan di kantor cabang, seminar, diklat, tender, janji temu, penjajakan kerja sama, kegiatan sosial dan lain-lain. Sehubungan dengan perjalanan dinas, maka seseorang pimpinan tidak perlu mempersiapkan segalanya Karena telah ada seseorang sekretaris yang akan mempersiapkan perjalanan dinas mulai dari keberangkatan sampai kepulangannya dari perjalanan

²Pengertianku, "pengertian surat dinas dan fungsinya" melalui <http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-surat-dinas-dan-fungsinya-dilengkapi-contohnya.html>, di akses sabtu 1 April 2017, pukul 19.00

dinas.³

Hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis. Sumpah palsu, keterangan palsu, pemalsuan mata uang dan pemalsuan surat.

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klarifikasi dari kejahatan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih muda untuk melakukan pemalsuan surat.

Ada banyak perbuatan yang termasuk dalam kegiatan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk tindak pidana pemalsuan masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama 3 tentang akibat yang

³Pengertian perjalanan dinas, “pengertian perjalanan dinas” melalui <http://www.ensikloblogia.com/2016/11/pengertian-perjalanan-dinas-dan-macam.html>, diakses Sabtu 1 April 2017, pukul 19.00.

ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif di saat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat) dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Berikut ini adalah rumusan dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kenyataannya meskipun ada banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan tanda tangan, kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan, hal ini disebabkan karena tanda tangan

itu sangat identik dengan kepribadian seseorang. Untuk itu diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keaslian dari tanda tangan yang diragukan tersebut. Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk di dalamnya kejahatan pemalsuan tanda tangan adalah dibentuknya Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik. Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah Ilmu Kedokteran Kehakiman.

Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratorium baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian. Maka dari itu peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan dan mengungkapkan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan atau tidak. Begitu pentingnya peranan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan barang bukti menunjukkan bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat diungkap dari adanya saksi hidup saja, melainkan juga dengan adanya barang bukti. seperti kasus pemalsuan surat dinas yang terjadi di daerah Semarang yang merupakan tempat tindak pidana pemalsuan surat. Dalam hal ini turut serta Peranan laboratorium forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan tanda tangan memegang peranan yang sangat penting yaitu melalui identifikasi yang

meliputi identifikasi tanda tangan, cap, termasuk pula tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan.

Tanggung jawab pelaku yang memalsukan surat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya pelaku pemalsuan surat maka haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja melakukan perbuatan pidana, pelaku yang memalsukan surat dapat dipidana dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Amar Putusannya Hakim di Pengadilan Negeri Semarang perkara No 306/Pid.B/2015/PN.Smg, tentang pemalsuan surat berbunyi: menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pemalsuan surat, memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hakim yang memeriksa perkara No. 306/Pid.B/2015/PN.Smg tidak sesuai menjatuhkan hukuman dengan perbuatan yang pelaku buat dan tidak sesuai dengan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,

dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Maka dari itu penulis kontra terhadap amar putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan hukuman terlalu rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan KUHPidana seharusnya hakim menjatuhkan vonis lebih terhadap pelaku pidana pemalsuan surat agar menjadi efek jera bagi pelaku maka dengan ini penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Semarang.

Perbuatan pelaku dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan selanjutnya tidaklah mungkin dijatuhi pidana, kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana tetapi dia meskipun dia dipidana pula untuk kesalahan haruslah dipikirkan dua hal pertama keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan pidana kedua hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang melawan hukum.

Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat tak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut justru karena adanya perbuatan hubungan yang erat antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan maka dalam merumuskan perbuatan pidana pelaku pemalsuan surat memasukkan pula

sifat-sifat dari orang itu ke dalam rumusan tanggungjawab pelaku, antara perbuatan pidana dan tanggungjawab pelaku dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukum dari perbuatan dan kesalahan bahwa kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya sifat melawan hukum dari perbuatan. Tetapi sebaliknya sifat melawan hukum dari perbuatan mungkin sekali ada tanpa adanya kesalahan yang pasti.

Berdasarkan analisis penulis di dalam menuangkan isi dari putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pemalsuan surat, menjatuhkan terdakwa dipidana penjara 2 tahun dikurangi selama masa tahanan, itu tidak pas menurut penulis jaksa mendakwa dengan kurungan 2 tahun sementara di dalam KUHPidana Pasal 263 ayat (1) dipidana hukuman tahun jaksa bisa lebih dari itu dakwaannya tidak harus dengan 1 dakwaan.

Kejadian yang demikian, maka selanjutnya ada beberapa kemungkinan, pertama. Mungkin sekali bahwa bukanlah dia yang melakukan perbuatan yang tercela itu dia sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian yang dituduhkan padanya itu. Kedua. Orang itu melakukan perbuatan, tetapi setelah diadakan penyelidikan dengan seksama, maka ternyata bahwa perbuatannya itu bukanlah perbuatan pidana. Artinya, bukanlah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.

Meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana apa yang telah dilakukan seseorang itu adalah mencocoki rumusan delik. Dia telah melakukan perbuatan pidana, apakah dia dipertanggungjawabkan karena

melakukan perbuatan pidana tersebut. Tentulah dia dipertanggungjawabkan karena melakukan perbuatan pidana itu perbuatannya itu tercela. Selanjutnya dirinya pun akan dicela orang pula dan sekarang dengan mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang telah dilakukannya itu maka celaan akan diteruskan terhadap dirinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memalsukan Surat Izin Perjalanan Dinas yang DAPAT Menimbulkan Kerugian Negara (Analisis Putusan Nomor: 306/Pid.B/2015/PN.Smg)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apa saja kerugian negara yang timbul akibat pemalsuan surat dinas?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat dinas yang dapat menimbulkan kerugian negara?
- c. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 306/Pid.B/2015/PN.Smg tentang pemalsuan surat yang dapat merugikan negara?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat di jadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam

bidang hukum pidana yang mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang memalsukan surat dinas yang dapat menimbulkan kerugian negara.

- b. Secara praktis, dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terkandung dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kerugian Negara yang timbul akibat pemalsuan surat dinas.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat dinas yang dapat menimbulkan Kerugian Negara.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 306/Pid.B/2015/PN.Smg tentang pemalsuan surat yang dapat merugikan Negara.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standard penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih.

Seiring dengan judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif, dengan pendekatan permasalahan secara yuridis normatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor: 306/Pid.B/2015/PN.Smg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, berita-berita serta tulisan dan buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.
- c. Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi (*Library Research*) seperti mengumpulkan bahan-bahan dari perundang-undangan, Putusan

Pengadilan Negeri Semarang Nomor Register 306/Pid.B/2015/PN.Smg, yang telah berkekuatan hukum tetap, karya ilmiah, dan makalah yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Definisi operasional ini berguna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari satu istilah yang di pakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini harus diberikan beberapa definisi dasar, agar secara operasional dapat di peroleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.
2. Pemalsuan surat izin adalah membuat suatu bagian yang integral dari suatu tulisan menjadi tidak sesuai dengan maksudnya yang semula.
3. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pegawai kedinasan.

⁴Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: UMSU Press, halaman 5.

4. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum

Berbicara tentang pertanggungjawaban hukum tidak terlepas dari apa itu hukum, maka sebaiknya dipahami terlebih dahulu pengertian hukum itu sendiri, hukum adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu Negara, baik Negara manapun. di Indonesia sendiri sumber hukum terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. sumber ini diperlukan ketika akan menyelidik asal usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya, pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah Negara merupakan sumber hukum dalam arti materil yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah ia bertentangan atau tidak, sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan pancasila tidak berlaku.⁵

Di samping itu, sumber hukum materil dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi filsafat, dan sebagainya. ahli ekonomi mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum, ada beberapa alasan mengenai pancasila dari sumber hukum materil:

- a. Pancasila merupakan isi dari sumber hukum;

⁵Titik Triwulan Tutik 2011. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. halaman 39.

- b. Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah Negara;
- c. Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang dibuat, diberlakukan, segala sesuatu peraturan perundang-undangan atau hukum apa pun yang bertentangan dengan jiwa.

2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. karena bentuknya itulah sumber hukum formal diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum baru merupakan perasaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum, oleh karenanya belum mempunyai kekuatan mengikat.

Menurut Moelyanto dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana materil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil.⁶

Di sinilah suatu kaidah memperoleh kualifikasi sebagai kaidah hukum dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan. Jadi, sumber hukum formal merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mempunyai bentuk formalitas, dengan kata lain sumber hukum yang telah yang penting bagi para ahli hukum adalah sumber hukum formal, baru jika memerlukan penentuan asal usul hukum itu, memerhatikan sumber hukum materil.

⁶Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3.

Dikaji dari perspektif penggolongan hukum berdasarkan isinya dikenal klasifikasi hukum publik (*publik law*) dan hukum privat (*privat law*). Menurut doktrin ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sehingga sifatnya apriori telah memaksa, sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*) dan sifatnya apriori tidak memaksa.⁷

Menerut Philipus M. Hadjon, dalam sumber-sumber hukum dalam arti formal diperhitungkan terutama bentuk tempat hukum itu di buat menjadi positif oleh instansi pemerintah yang berwenang. Dengan kata lain, bentuk wadah sesuatu badan pemerintah tertentu dapat menciptakan hukum. Sumber-sumber hukum formil meliputi. peraturan perundang-undangan (aturan hukum), kebiasaan (*costum*) dan adat, perjanjian antar Negara (traktat/treaty), keputusan-keputusan hakim (jurisprudensi), dan pendapat atau pandangan ahli hukum (doktrin)

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *renponsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dalam pengertian dan

⁷Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: P. T. Alumni, halaman 439

penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjukkan pada pertanggungjawaban politik.⁸ Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.⁹

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama.

Dalam teori tradisional ada dua jenis tanggungjawab yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak. Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah

⁸Teori Pertanggungjawaban, "*pertanggungjawaban hukum*" melalui <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>, di akses Jumat 10 Februari 2017.

⁹ *Lok, cit.*

direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah diantisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.¹⁰

Pertanggungjawaban hukum dapat didefinisikan menjadi 3 (tiga) yaitu, hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi masing-masing ke tiga hukum itu mempunyai pertanggung jawab hukum

1. Hukum Pidana

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal apakah dia di dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

2. Hukum Administrasi

Hukum administrasi selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum publik kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi

3. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan

¹⁰Teori Hans Kelsen “*Mengenai Pertanggungjawaban Hukum*” melalui, <https://tyokronisilicus.wordpress.com> diakses Selasa 14 Februari 2017, 00. 35

pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga.¹¹

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan tatanan hukum. Tanggungjawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Namun kedua konsep tersebut menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggungjawab (pertanggungjawaban). Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek. Karena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara kewajiban dan tanggungjawab dalam kasus-kasus dimana sanksi, tidak, tidak hanya ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap individu-individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik.

Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas/masyarakat hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik

¹¹Titik Triwulan Tutik. 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 10.

sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggung jawaban kolektif. Pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada pelaku delik, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor

akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dapat dipertanggungjawabkannya karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Setiap sistem hukum modern seharusnya dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan “berbagai cara” karena

pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Dengan demikian yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik-praktik peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tidak dipidana.

Konsep “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran

orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quilt, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).

B. Tindak Pidana Pemalsuan

Maksud dalam bagian tindak-tindak pidana yang memuat dalam KUHP berturut-turut memuat empat titel, semua tentang kejahatan terhadap ketentuan umum. Jadi, jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.¹² Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kejahatan kelompok penipuan
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara

¹²Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 187.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karena perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Ternyata dalam praktek perumusan inilah yang menimbulkan kesulitan. Mula-mula dalam rancangan KUHP Belanda disebutkan surat yang dapat membuktikan sesuatu. Perumusan ini dianggap terlalu luas karena setiap surat dapat membuktikan sesuatu. Maka, diadakan pembatasan bahwa yang akan ditindak dengan hukuman pidana hanya surat-surat yang bersifat tertentu, yaitu yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertamanya dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.

Sifat pemalsuan surat menurut hemat saya juga menyebabkan banyak kesulitan yang timbul dalam pemikiran para sarjana hukum tentang pemalsuan

surat ini. tindak pidana ini dimuat oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai: membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud (*oogmerk*) untuk memakai surat itu asli atau tidak palsu, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian. Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) dinamakan (kualifikasi) pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*) dan diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.¹³ Dengan demikian, tindak pemalsuan setiap surat dikenai hukuman tetapi diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada dua macam surat:

1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang;
2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

Berdasarkan surat yang bersangkutan mungkin dalam surat ini disebutkan berbagai kejadian yang sama sekali tidak ada artinya, misalnya bahwa kedua belah pihak naik mobil waktu datang ditempat perundingan yang menghasilkan suatu perjanjian. Kejadian yang harus dibuktikan adalah isi perjanjian ini, bukan kejadian lain. Justru bergantung kepada sifat kejadian inilah apakah suatu surat tertentu harus membuktikannya atau tidak. Maka, yang dimaksudkan dengan kejadian yang harus dibuktikan adakah kejadian yang dapat mempunyai akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan.

¹³ *Ibid.*

Unsur penting dari pemalsuan surat adalah bahwa ada tujuan untuk memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu, tetapi pemakaian ini harus suatu pemakaian tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian tertentu. tidak perlu bahwa kemudian surat palsu atau surat yang dipalsukan itu benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan. Lebih-lebih tidak perlu apabila pemakaian ini benar-benar merugikan.

Menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah hanya kemungkinan akan ada kerugian sebagai akibat dari pemakaian tertentu itu. Pemakaian ini dapat dilakukan oleh orang lain yang juga dapat dihukum yang sama, yaitu menurut Pasal 263 ayat (2).¹⁴ Dalam Pasal 269 memuat pemalsuan surat keterangan palsu atau memalsukan surat, dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya mendapat suatu pekerjaan atau supaya dapat menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan orang, dengan hukuman maksimum penjara satu tahun empat bulan. Ayat ke 2 seperti di atas memuat pemakaian surat palsu tersebut dengan hukuman sama. Yang kini tampak adalah bahwa dari pemakaian yang dimaksudkan dari surat palsu itu tidak perlu ada kemungkinan menyebabkan suatu kerugian. dalam Pasal 270 memuat pemalsuan surat jalan dan sebagainya, yang keduanya berupa tidak hanya membuat surat palsu atau memalsukan surat itu, tetapi juga menyuruh memberikan surat itu atas nama palsu atau dengan menunjukkan keadaan palsu, dengan hukuman sama yaitu maksimum dua tahun delapan bulan penjara

¹⁴ *Ibid*, halaman 191

Kata-kata *valselijk opmaken of vervalsen* yang artinya membuat palsu atau memalsukan oleh pembentuk undang-undang juga pernah dipakai untuk merumuskan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga tidak alasan untuk tidak memberikan arti yang sama kepada kata-kata membuat palsu atau memalsukan, baik yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP maupun yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pidana

Prof. Simons telah mengartikan kata *varvalsen* atau memalsukan itu sebagai mengadakan perubahan tanpa wewenang pada suatu tulisan, baik yang berkenaan dengan tanda tangan maupun yang berkenaan dengan isi dan tulisan tersebut.

“Memalsukan merupakan perbuatan mengubah suatu tulisan tanpa wewenang, baik yang diubah itu merupakan tanda tangan atau isi yang terdapat pada tulisan tersebut. Dalam hal tersebut tidak perlu diperhatikan apakah tanda tangan atau tulisan yang ada itu benar atau tidak. Barang siapa menggantikan isi tulisan yang tidak benar dengan tulisan yang benar tetap dipandang sebagai telah melakukan suatu pemalsuan. Akan tetapi, orang yang menulis tulisan itu dengan sendirinya dapat membuat perubahan-perubahan pada tulisannya tanpa ia dapat dipersalahkan telah melakukan suatu pemalsuan, yakni selama ia masih mempunyai hak yang sah untuk menguasai tulisan tersebut”.

Sedangkan perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat

telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.¹⁵ Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.¹⁶

Arti *vervalsen* atau memalsukan ialah membuat suatu bagian yang integral dari suatu tulisan menjadi tidak sesuai dengan maksudnya yang semula. Perbuatan ini dapat dilakukan misalnya dengan menghapus suatu kata atau suatu angka yang telah ada, dan jika hanya dilakukan terhadap sebagian dari buku-buku atau register-register yang bersangkutan kemudian menggantikannya dengan suatu kata atau suatu angka yang lain. *Hoge Raad* dalam *arrest* nya tertanggal 18 Maret 1940, Nj 1940 Nomor 781 telah memandang suatu tulisan itu sebagai pelaku, jika suatu bagian yang integral dari tulisan tersebut adalah palsu.

Pemakaian kata-kata *valselijk opmaken of vervalsen* dalam merumuskan ketentuan pidana, baik yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP maupun yang diatur dalam Pasal 416 KUHP oleh pembentuk undang-undang pidana kita sebenarnya merupakan tiruan-tiruan dari pemakaian kata-kata *verfalschen oder falslich anfertigen* oleh pembentuk undang-undang pidana Jerman dalam merumuskan tindak pidana yang telah diatur dalam paragraf 267 KUHP Jerman. Perbuatan *valselijk opmaken* ataaau membuat palsu atau membuat secara palsu itu

¹⁵Siti Maryam Nia, ” *tindak pidana pemalsuan surat*”, melalui <http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/tindak-pidana-pemalsuan-surat.html>, diakses 14 Februari 2017, 21. 51

¹⁶ *Lok.cit*

dapat berkenaan baik dengan penandatanganan maupun dengan isi dari buku-buku atau register-register seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan Pasal 416 KUHP tersebut di atas seolah-olah tanda tangan yang terdapat dalam buku-buku atau register itu merupakan tanda tangan dari orang yang berwenang untuk membubuhkan tanda tangannya atau seolah-olah isi buku-buku atau register-register tersebut telah dibuat dengan benar oleh orang yang memang berwenang untuk mengerjakan buku-buku ataupun register-register yang bersangkutan ataupun seolah-olah telah dibuat dengan benar oleh orang yang tanda tangannya telah dibubuhkan dalam buku-buku atau register-register itu.

Dihubungkan dengan buku-buku atau register-register seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 416 KUHP itu, perbuatan *vselijk opmaken*, membuat palsu atau membuat secara palsu harus dilakukan terhadap keseluruhan isi dari buku- buku atau register-register yang bersangkutan, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai membuat secara palsu melainkan hanya dapat disebut sebagai memalsukan. Dihubungkan dengan penandatanganan dari buku-buku atau dari register-register seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan Pasal 416 KUHP.

Prof. Simon berpendapat bahwa untuk dapat disebut sebagai telah membuat secara palsu suatu tandatangan itu, pelaku tidak perlu harus mencontoh tandatangan dari seorang yang benar-benar ada¹⁷. Hoge raad juga telah memandang sebagai perbuatan membuat secara palsu suatu tulisan, yakni perbuatan membubuhkan tandatangan orang lain, walaupun perbuatan itu telah

¹⁷ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang . 2011. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

dilakukan dengan persetujuan dari orang yang berhak ataupun telah dilakukan atas perintah orang membuat tanda tangan seperti itu, bahkan juga membubukan tanda tangan dengan memakai cap tanda tangan dari orang yang berhak memakainya. Mengenai permasalahan apakah suatu tulisan itu telah dibuat secara palsu atau tidak, masalahnya harus ditinjau menurut kenyataan pada saat tulisan tersebut ditulis oleh orang. Jika isinya pada saat itu adalah tidak benar, maka tidak ada alasan bagi orang untuk tidak memandang perbuatan orang tersebut sebagai perbuatan membuat secara palsu suatu tulisan, walaupun mungkin benar bahwa isinya itu kemudian ternyata sesuai dengan kenyataan yang timbul beberapa saat kemudian.

C. Pengertian Kerugian Negara

Pemikiran yang berhubungan dengan kerugian keuangan Negara dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) didasarkan pada prinsip hukum bahwa setiap perbuatan yang melanggar atau melawan hukum dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian keuangan Negara itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian keuangan Negara tersebut. dalam kaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam arti hukum pidana. Komariah Emong Sapardjaja, menyatakan *Onrechtmatigheid* atau *Wederrechtelijkheid* atau *Unlawfulness* dapat di terjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan. selanjutnya dikatakan dengan mengutip pendapat Rutten, perubahan BW pada tahun 1824 perkataan “*wederrechtelijk*” di ubah ke

dalam perkataan “*Onrechtmatigheid*”.¹⁸ Potensi kerugian keuangan Negara secara normatif dapat ditemukan dari suatu tindakan diskresi para pejabat pengelola dan pengguna anggaran keuangan Negara yaitu adanya “dapat” pada frasa “yang dapat” merugikan keuangan Negara atau perokonomian *Negara*” vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, pada hakikatnya kata ‘dapat’ dari kedua Pasal UU PTPK tersebut, berkaitan dengan bagian pasal-pasal (batang tubuh) beserta penjelasan daripadanya, kata “dapat” yang termaktub baik pada bagian pasal-pasal (batang tubuh) maupun penjelasannya.¹⁹

Namun demikian, penyisipan kata “dapat” tidak ternyata pula merupakan *bestaandeel delict* dari delik formal. Pasal-pasal delik formil. Pasal-pasal delik formil, seperti halnya dengan Pasal 156 KHUPidana (menghasut di muka umum), Pasal 161 KHUPidana (menghasut dengan cara menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dimuka umum). dimuka umum yang berisi penawaran untuk member keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan perbuatan pidana), Pasal 263 KUHPidana (pemalsuan surat).

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 1 angka (22) UU Nomor 1 Tahun 2004 merumuskan “kerugian Negara adalah kekurangan surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”. rumusan dimaksud menciptakan kepastian hukum dan kejelasan, serta memungkinkan diteliti dan dihitung kasus per kasus

¹⁸H. Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 289-290.

¹⁹ *Ibid*, halaman 294.

oleh karena terdapat dua undang-undang yang merumuskan hal kerugian Negara, maka undang-undang yang lebih kemudian (*een later wet*) yang bakal berlaku mengikat.²⁰ Di dalam rumusan tindak pidana korupsi ditemukan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam prakteknya tidak dapat berdiri sendiri karena terkait dengan unsur secara melawan hukum. Perbuatan manusia barulah akan merupakan suatu peristiwa pidana, apabila mencukupi segala syarat yang dimuat dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan dan tentu saja semua unsur dalam tuduhan terhadap seorang terdakwa harus dapat dibuktikan seluruhnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka secara hukum formal yang berhak melakukan perhitungan terkait dengan keuangan Negara adalah BPK bukanlah BPKP apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebutkan BPKP berwenang melakukan perhitungan keuangan Negara, maka peraturan tersebut akan gugur demi hukum, karena telah melanggar asas peraturan perundang-undangan, yaitu *Asas Lex Superior Derogat Lex Inferio*/ peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah (yang mana dalam hal ini yang dimaksud peraturan yang lebih tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945) dan *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis* atau peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum (yang mana dalam hal ini yang dimaksud dengan UU yang lebih khusus dalam menghitung kerugian Negara adalah UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK).²¹

Hal ini acapkali menjadi pendekatan yang digunakan oleh pihak kuasa

²⁰ *Ibid*, halaman 297

²¹ *Ibid*, halaman 303.

hukum dari seorang terdakwa bahwa BPK sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perhitungan keuangan Negara, akan tetapi suatu lembaga dan instansi untuk melakukan audit, maka BPKP sebelumnya harus meminta izin dari lembaga yang memiliki kewenangan. Pada tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Preiden No. 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah Non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan presiden No 64 Tahun 2005. Salah satu tugas pemerintahan dibidang pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah penugasan bidang investigasi yang meliputi audit investigasi, audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara, pemberian keterangan ahli, audit investigasi hambatan kelancaran pembangunan, audit akalsi harga dan audit klaim serta penugasan investigative lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi.

Untuk dapat menghitung kerugian keuangan Negara sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka prosedur yang lazim di tempuh sebagai berikut:

1. Memperhatikan pemaparan kasus posisi yang dilakukan oleh penyidik.
2. Memperoleh dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait.
3. Memperoleh dan meneliti bukti-bukti yang terkait dengan suatu kasus.
4. Melakukan *expose intern* dengan pihak penyidik.²²

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian Negara. Sebelum menentukan adanya kerugian keuangan

²² *Ibid.* , halaman 320.

Negara, maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan Negara, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum ada kesamaan tentang pengertian keuangan Negara. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kerugian Negara berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan salah satu unsur yang harus dipenuhi. Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberi rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut dengan kerugian keuangan Negara.²³ Dalam perspektif undang-undang tersebut, kerugian keuangan Negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seorang karena pejabat atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan memperhatikan rumusan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999, maka kerugian keuangan Negara

²³ *Ibid.*, halaman 356.

tersebut dapat berbentuk:

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara (dapat berupa uang barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/lebih besar dari yang seharusnya menurut criteria yang berlaku.
3. Hilangnya sumber/kekayaan Negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
4. Penerimaan sumber/kekayaan Negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban Negara yang seharusnya tidak ada.
6. Hilangnya suatu hak Negara yang seharusnya dimiliki diterima menurut aturan yang berlaku.
7. Hak Negara yang diterima lebih kecil dari seharusnya diterima.²⁴

Perhitungan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsure perbuatan melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan Negara. Dalam menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan Negara dan beberapa besar kerugian tersebut, seseorang auditor harus memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup. Untuk memperoleh bukti-bukti audit terdapat 7 (tujuh) teknik audit yang digunakan seorang auditor, yakni memeriksa fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitis, wawancara, menghitung ulang dan observasi.

²⁴ *Ibid* halaman 357

Perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. mengenai tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan:²⁵

Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tipikor

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1. 000. 000. 000, 00 (satu milyar).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan di jerat serta diancam dengan pidana menggunakan ketentuan ini apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh setiap orang
2. Perbuatan tersebut berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dilakukan dengan cara melawan hukum;
4. Dapat;
5. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.²⁶

²⁵ Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung; Refika Aditama, halaman 148

²⁶ *Ibid*, halaman 149.

Dengan demikian, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dimaknai sebagai suatu proses membuat bertambah kayanya seseorang atau orang lain tau suatu korporasi tanpa dapat dibuktikan bahwa bertambah kayanya pihak-pihak tersebut diperoleh dari hasil usahanya secara legal. Adapun yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” dalam undang-undang ini adalah kehidupan pereknomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kerugian dalam pengertian ilmu ekonomi dijelaskan dengan konsep *well-offness* atau *better offness*. Dalam konsep ini kekayaan atau milik (seseorang, negara, perusahaan dan lain-lain) pada suatu titik waktu dibandingkan dengan kekayaan atau miliknya pada titik waktu sebelum atau sesudahnya. Ada banyak perspektif untuk mengartikan makna kerugian. Dipandang dari perspektif hukum perdata, Subekti menjelaskan yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak lalai (*winstderving*).²⁷

²⁷A. Prihatno, “Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara “, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/4159/3/2MIH01373.pdf>, diakses Jumat, 29 April 2016, Pukul 18. 46.

Menurut petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*) Kerugian negara yang diakibatkan oleh faktor *force majeure* merupakan pengaruh dari konsep ekonomi. Dalam perspektif hukum peristiwa atau akibat yang ditimbulkan oleh faktor *force majeure*, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Pengertian kerugian negara/daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (22) adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai Pengertian kerugian negara tersebut pada titik tertentu mempunyai kesamaan dengan pengertian kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, terutama dari sisi penyebabnya yaitu timbulnya kerugian negara disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.²⁸

²⁸ A. Prihatno, “Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara “, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/4159/3/2MIH01373.pdf>, diakses Jumat, 29 April 2016, Pukul 18.46.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerugian Negara Yang Timbul Akibat Pemalsuan Surat

Berbicara tentang kerugian Negara merupakan salah satu unsur yang dapat dikategorikan salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih. dalam hal ini kerugian Negara dari tahun ke tahun semakin bertambah dan dampak dari kerugian Negara itu dirasakan oleh masyarakat dan orang banyak.

Maka dari itu disini peran pemerintah untuk melakukan suatu upaya tindakan antisipasi adanya lagi kerugian Negara yang timbul dari seseorang atau melawan hukum yang ingin memperkaya diri sendiri, maka dari itu adanya peran penegak hukum untuk mengupayakan pemberantasan tindak pidana kerugian Negara dan dibantu oleh masyarakat yang ingin bekerja sama dengan aparat setempat demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Sebelum kita menghitung jumlah kerugian, maka sudah seharusnya kita meyakinkan lebih dulu apakah keuangan Negara dirugikan. karena bisa saja kerugian tersebut tidak termasuk dalam pemalsuan surat dinas oleh karena itu kita harus cermat dan teliti mempelajari tentang kerugian Negara akibat pemalsuan, seandainya prosedur yang dijalankan belum cukup meyakinkan kita, maka kita hanya dapat menyajikan asumsi suatu jumlah perhitungan dengan persyaratan tertentu. Menghitung dan menetapkan besarnya potensi kerugian Negara yang terjadi. Proses penghitungan kerugian Negara sebenarnya relatif mudah apabila prosedur telah dijalankan dan didukung data atau bukti yang cukup dan relevan

yang penting kita harus tetap independen dan obyektif sesuai data atau bukti valid.

Kecerobohan dalam melakukan penghitungan akan berakibat fatal dalam suatu pembuktian apabila dalam melakukan penghitungan masih terdapat data atau bukti penting yang belum diperoleh maka hal itu sudah dapat menjadi hambatan/keraguan dalam menetapkan jumlah kerugian. Penggunaan surat palsu dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dapat menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu nyata atau benar adanya. Kemudian yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya.

Menurut pernyataan dari Ahli Hukum Keuangan Negara, Siswo Sujanto, dalam hukum administrasi keuangan negara kerugian secara substansi merupakan ekspresi atau perwujudan terjadinya selisih kurang antara fisik dengan buku. Atas dasar pemikiran tersebut kerugian negara memiliki sifat nyata dan merupakan sesuatu yang benar-benar dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah yang seharusnya dengan kenyataan.²⁹ Dalam penelitian dimaksud perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar dari pada kerugian sesungguhnya yang diderita oleh Negara”. Surat ini menekankan bahwa besaran kerugian negara tidak boleh ditentukan secara perkiraan atau penafsiran. Pada prinsipnya, penentuan besaran kerugian negara dilakukan hanya dengan membandingkan kekayaan yang menjadi

²⁹ Siswo Sujanto, “*Sebab Akibat Kerugian Negara*”, melalui <http://siswo.sujanto.blogspot.co.id/2012/02/sesab-akibat-kerugian-negara.html>, diakses Kamis, 23 Februari 2017, pukul 2:37

hak negara dengan kekayaan yang ada dan berkurang akibat perbuatan melawan hukum. Untuk memperoleh kepastian tentang besaran kerugian negara yang akan ditetapkan dalam proses penyidikan, penyidik kemudian dapat meminta bantuan seorang praktisi yang memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan dan menguasai praktik keuangan negara agar dapat menentukan besaran kerugian negara yang telah terjadi secara cermat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka kerugian keuangan Negara tersebut dapat berbentuk:

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara dapat berupa uang barang yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/lebih besar dari yang seharusnya menurut criteria yang berlaku.
3. Hilangnya sumber nkekayaan Negara daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
4. Penerimaan sumber/kekayaan Negara daerah lebih kecil/ rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban Negara yang seharusnya tidk ada.
6. Hilangnya suatu hak Negara yang seharusnya dimilik diterima menurut aturan yang berlaku.
7. Hak Negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.³⁰

³⁰ H. Abdul Latif, *Op, Cit*, halaman 357.

Hal-hal yang dapat merugikan Negara dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain aspek pelaku, sebab, waktu, dan cara penyelesaiannya.

1. Ditinjau dari aspek pelaku.

- a. Perbuatan bendaharawan yang dapat menimbulkan kekurangan disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, pertanggung jawaban/laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, dan kecurian karena kelalaian.
- b. Pegawai non bendaharawan, dapat merugikan keuangan Negara dengan cara antar lain pencurian atau penggelapan, penipuan, dan menaiki harga atau mutu barang.
- c. Pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian Negara dengan cara antar lain menaikkan harga atas dasar kerjasama dengan pejabat yang berwenang, dan tidak menepati perjanjian (wanprestasi).³¹

2. Ditinjau dari aspek pelaku.

- a. Perbuatan manusia, yakni perbuatan yang sengaja seperti yang diuraikan pada point sebelumnya, perbuatan yang tidak disengaja, karena kelalaian, kealpaan, kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan keuangan Negara yang tidak memadai.
- b. Kejadian alam, seperti bencana alam (antara lain, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran) dan proses alamiah (antar lain, membusuk, menguap, mencair, menyusut, dan mengurai)
- c. Peraturan perundang-undangan dan atau situasi moneter/perekonomian,

³¹*Ibid.* , halaman 358.

yakni kerugian Negara karena adanya penguntingan uang (*sanering*), gejala moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikkan jumlah kewajiban negara dan sebagainya.

3. Ditinjau dari aspek waktu.

Tinjauan dari aspek waktu disini dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu kerugian Negara masih dapat dilakukan penuntutannya atau tidak, baik terhadap bendaharawan, pegawai negeri non bendaharawan, atau pihak ketiga.

Tuntutan ganti rugi perlu diperhatikan ketentuan kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 9 (sembilan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Ditinjau dari segi akuntansi kerugian Negara yang timbul akibat dari pemalsuan surat, maka kerugian diakui dalam laporan laba rugi dalam hal terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.³² Selanjutnya, berkaitan dengan unsur “dapat” merugikan keuangan atau perekonomian Negara dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian keuangan Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana adalah delik formil, yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya

³² *Ibid.*, halaman 360

tindak pidana cukup dengan dipenuhinya dengan unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.³³ Dengan demikian suatu perbuatan yang berpotensi akan menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ini.

Yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul Karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Adapun yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” dalam Undang-Undang ini adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perumusan

³³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit*, halaman 150-151.

definisi mengenai keuangan Negara dan perekonomian Negara dirumuskan secara seluas-luasnya, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian Negara yang dirasa semakin canggih dan rumit.³⁴ Jabatan atau kedudukan serta unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana menjadi unsur esensial, berkaitan dengan ada atau tidaknya jabatan pada diri pelaku tindak pidana sehingga terciptanya Negara yang bebas akan adanya pelaku pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian Negara.

Maka dari itu kita harus ikut serta dalam menjaga Negara agar tidak adanya kejahatan yang serupa yang dapat menimbulkan kerugian Negara akibat pemalsuan surat izin perjalanan dinas, yang dampaknya langsung dirasakan oleh Negara dan masyarakat sehingga rakyat melarat dengan adanya tindak pidana itu. Maka dari itu pelaku yang memalsukan surat dapat dihukum dan diadili oleh pengadilan yang berwenang agar terciptanya kekondusifan ditengah-tengah masyarakat dan tersusun tatanan rapi di dalam Negara sehingga stabilitas di Negara tercipta dengan enak nyaman dan tentram. sebab dari kejadian itu semua masyarakat menunggu dan wanti-wanti keputusan pengadilan yang memihak kepada Negara dan rakyat.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Izin Perjalanan Dinas Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Negara

Pemalsuan surat merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, jelaslah

³⁴*Ibid.*, halaman 151-152

bahwa pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini, sifat pemalsuan surat juga menyebabkan banyak kesulitan yang timbul dalam pemikiran.³⁵

Berdasarkan hal tersebut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan surat merupakan suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang yang Nampak keluar dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi obyek hukum. Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.³⁶ Jadi yang harus diperhatikan adalah keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu, hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan yang harus diperhatikan terjalin erat satu dengan lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan agar dapat ditinjau lebih dalam, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah bertanggungjawab sehingga mampu mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu bergantung dengan yang lain.

Tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula tidak

³⁵ Wirjono prodjodikoro. *Op. Cit.*, halaman 187.

³⁶ Mr. Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 77-78.

dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan atau kealpaan.

Ternyata dalam praktek perumusan inilah yang menimbulkan kesulitan. Mula-mula dalam rancangan KUHP Belanda disebutkan surat yang dapat membuktikan sesuatu. Perumusan ini dianggap terlalu luas karena setiap surat dapat membuktikan sesuatu.³⁷ Maka, diadakan pembatasan bahwa yang akan ditindak dengan hukuman pidana hanya surat-surat yang bersifat tertentu, yaitu yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian. Sifat demikian ini berarti pula bahwa surat-surat itu harus ada kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Tentang kekuatan pembuktian ini, akan tetapi ternyata yang dimaksud juga pembuktian di antara instansi-instansi dari pemerintahan, apabila kekuatan pembuktian ini mula-mula berdasarkan atas kemauan pihak-pihak yang saling berjanji, maka dalam praktek mungkin menjadi kebiasaan bahwa surat semacam ini oleh khalayak ramai dianggap membuktikan sesuatu dan dijadikan oleh seseorang untuk membuat kejahatan.

Konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi alasan satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam pengertian tindak pidana yang di dalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif

³⁷ Wirjono prodjodikoro, *Op. Cit.* halaman 188.

(tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan.³⁸ Secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dikemukakan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli yang menganut doktrin/ajaran monisme, sebagai berikut:

1. J. E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”
2. H. J. Van Schravendijk mendefinisikan tindak pidana adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.”
3. Van Humel mengartikan *starfbaar feit* sebagai “kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”
4. Simons mengatakan bahwa *starfbaarfeit* itu adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukann oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.
5. Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “suatu perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik, melawan hukum dan

³⁸Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12.

pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.³⁹”

Secara sistematis *liability* atau pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan Undang-Undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku yang bersangkutan.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang diatur. Beberapa Pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Baik kesengajaan atau kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut di dalam KUHP. seperti apa yang diungkapkan Roeslan Saleh, sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, sebelum diadakan pembahasan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, perlu dilakukan penelusuran terlebih dahulu mengenai posisi undang-undang tersebut dalam konteks hukum pidana termasuk kategori hukum pidana dalam arti yang sesungguhnya ataukah termasuk kategori hukum pidana administrasi. Maka perbuatan-perbuatan yang diatur didalamnya terkait dengan kriteria dalam membuat kebijakan mengenai perbuatan yang dilarang dan

³⁹ *Ibid*, halaman 13.

sanksi pidana yang diancamkan.

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku dikenakan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan untuk memakai surat itu asli atau dipalsukan, dan pemakaian itu bisa dapat menimbulkan kerugian Negara. Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara. Pemakaian ini dapat dilakukan oleh orang lain juga dapat dihukum dengan hukuman yang sama, yaitu menurut ayat (2) Pasal 263. dan pemalsuan surat-surat tertentu hukuman dinaiki menjadi delapan tahun, menurut Pasal 264 apabila pemalsuan dilakukan terhadap:

1. Surat otentik;
2. Surat utang atau surat tanda utang (*certificate*) dari suatu Negara atau bagian Negara itu atau dari suatu lembaga umum (*openbare instelling*)
3. Sero atau surat utang (obligasi) atau surat tandanya dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan,
4. Surat kredit atau surat dagang yang dapat diedarkan. Pemakaian surat ini dapat dihukum sama dalam ayat 2.⁴⁰

Melalui Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 yang sudah kita singgung sebelumnya, sifat dapat dipidananya korporasi sebagaimana diatur dalam bagian umum KUHPidana dianggap berlaku untuk keseluruhan sistem hukum pidana. Pada saat yang sama semua peraturan lain yang secara langsung menetapkan korporasi sebagai pihak yang dapat dipidana juga dihapuskan, termasuk

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op, Cit*, halaman 191.

peraturan-peraturan yang menetapkan pengurus sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁴¹ Yang kemudian memuat isi yang jauh berbeda dan berbunyi:

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik perseorangan maupun oleh korporasi;
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan (*maatregelen*) yang disediakan oleh perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap korporasi itu sendiri, mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud atau korporasi yang disebut bersama-sama dalam renteng.
3. Yang disamakan dengan korporasi: persekutuan bukan badan hukum, *maatschap, rederij dan doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; *social fund* atau yayasan).⁴²

Berkaitan dengan hal ini kemungkinan terseberanya atau terpenuhinya unsur-unsur delik oleh yang berbeda. Untuk mencegah salah pengertian, sejak awal patut disebut bahwa dalam hal ini harus ada koherensi unsur-unsur tersebut. Awalnya adalah rangkaian unsur-unsur tersebut dalam pertanggungjawaban pidana saling terkait dan dapat digabungkan dalam satu keseluruhan sehingga mereka memenuhi pola tindakan yang digambarkan dalam rumusan delik. Yang menjadi pokok perhatian adalah pertanyaan apakah unsur kesengajaan itu sendiri,

⁴¹ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 102.

⁴² *Ibid*, halaman 102-103.

termasuk *culpa*, dapat tersebar pada atau dipenuhi oleh sejumlah orang.

Sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUHP. Sekarang ini adalah orang yang memberi perintah dan orang yang memimpin. Dalam ketentuan terdahulu, tetapi terhadap bentuk pertanggungjawaban yang lebih konkrit dan diungkapkan dalam kata kerja, *Hoge Raad* berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan secara factual memimpin dalam konteks tindak pidana korporasi hanya jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan (*in casu*; pemalsuan surat). Menurut ilmu hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan” yang terakhir ini dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*” sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur-unsur subjektif dan objektif.

Yang termasuk dalam unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴³

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

⁴³ P. A. F. Lamintang. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, halaman 193.

1. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
2. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308;

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah;

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk Undang-Undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Menurut paham tersebut, walaupun suatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak tercantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dan hukum yang tidak tertulis.

Tujuan untuk sejauh mungkin mencegah timbulnya akibat atau risiko yang tidak diharapkan bagi masyarakat hanya dapat dicapai oleh pembuat undang-

undang dengan cara melarang atau mengharuskan tindakan tertentu, yang berdasarkan pengetahuan, pemahaman, pandangan-pandang manusia yang melakukannya harus ia pertanggungjawaban. Dalam hal ini, maka tindakan harus dibedakan dari eksistensi benda atau karakteristik fisik manusia, disini kita berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang harus kita pahami sebagai perbuatan atau tindakan (*hendeling*) manusia, sepanjang berkaitan dengan penerapan hukum pidana.

Yang dimaksud dengan “*elementen van het delict*” itu adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan yakni;

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya
2. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang ia telah lakukan atau atas akibat yang ia telah timbulkan
3. Hal yang dapat dipesalahkannya sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidaksengajaan”
4. Sifatnya yang melanggar hukum.⁴⁴

Menjadi sorotan dalam konteks pertanggungjawaban pidana ini adalah sistem perumusan sanksi pidana. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, ada

⁴⁴ *Ibid*, halaman 196.

beberapa jenis hukum perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), yaitu:

1. Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif

Sistem perumusan sanksi pidana/*strafsoort* bersifat tunggal/imperatif adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan.

2. Sistem Perumusan Alternatif

Dari aspek pengertian dan substansinya, sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari terberat sampai teringan.

3. Sistem Perumusan Kumulatif

Sistem perumusan kumulatif mempunyai cirri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”.

4. Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif

Ditinjau dari terminologinya, sistem perumusan kumulatif-alternatif lazim juga disebut sistem perumusan “campuran/gabungan”.⁴⁵

Beberapa argumentasi di atas, maka sistem perumusan ini paling banyak diterapkan pada kebijakan formulatif dan tentu saja pada kebijakan aplikatif. Tujuan untuk sejauh mungkin mencegah timbulnya akibat atau risiko yang tidak diharapkan bagi masyarakat hanya dapat dicapai oleh pembuat Undang-Undang dengan cara melarang atau mengharuskan tindakan tertentu yang berdasarkan

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 239-246.

pengetahuan, pemahaman, pandangan-pandangan manusia yang melakukannya harus bertanggungjawab.

C. Analisis Putusan Hukum Nomor: 306/Pid.B/2015/PN.Smg Tentang Pemalsuan Surat Izin Perjalanan Dinas

Dewasa ini hukum Indonesia diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Banyak diantar satu dari hukum itu sering disalahgunakan untuk membuat suatu kewenangan kekuasaan untuk menggapai suatu tujuan yang hidup ditengah-tengah masyarakat, perlindungan hukum di Indonesia belum stabil banyak masyarakat membilangkan hukum itu tajam kebawah tumpul keatas ibaratkan jarring laba-laba hanya menjerat yang kecil tidak menjerat yang besar, banyak mengatakan hukum itu adalah suatu buah dari politik untuk mensikronkan keadaan di dalam tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Maka dari itu banyak orang yang menepis opini masyarakat itu sendiri sebenarnya bukan hukumnya yang bobrok melainkan moral dari aparat penegak hukum itu sendiri yang bobrok dengan adanya pola pikir seperti itu hukum tidak bisa menjadi tonggak besar kalau ada aparatnya sendiri untuk mempermainkan hukum itu. Banyak orang-orang besar di dalam suatu instansi hukum tersandung kasus hukum itu sendiri, yang dari penyusunan terhadap hakim, jaksa, maupun korupsi di suatu badan instansi bagaimana bisa hukum itu bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya kalau moral atau aparatnya itu sendiri bermain dan tidak menegakkan keadilan. Maka sebab itu peran serta dari masyarakat untuk

membenahi moral atau sejak dini ditanamkan moral yang berazaskan Pancasila dan bertanggungjawab atas suatu amanah yang diberikan oleh Negara atau orang tua, pemerintah dalam hal ini harus jeli dan melakukan seleksi yang ketat untuk merekrut orang-orang yang berkompeten yang mampu untuk menegakkan tombak keadilan.

Tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih muda untuk melakukan pemalsuan surat, salah satunya dengan alat scanner. Masalah pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang marak terjadi di masyarakat termasuk didalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari

pemalsuan itu, masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan surat merupakan salah satu cara yang efektif di saat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan surat itu oleh seseorang atau pimpinan. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu atau Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.

Dalam hal ini pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur di dalam KUHPidana, dimana buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana.

Berbicara mengenai penerapan pidana, tentunya kita tidak akan lepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup unsur perbuatan yaitu terdapat unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut yang biasa disebut unsur objektif dan unsur pembuat yaitu terdapat kesalahan pada pembuat tersebut yang biasa disebut dengan unsur subjektif. Dari pandangan monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika telah terjadi delik, maka pelakunya dapat dipidana, jadi pertanggungjawaban pidana menurut aliran monistis sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.

Sementara itu, menurut pandangan dualistis mengenai pertanggung jawaban pidana, dimana pandangan ini memisahkan antara unsur perbuatan (unsur objektif) dengan unsur pembuat (unsur subjektif). Pandangan dualistis menyatakan bahwa unsur perbuatan hanya menyangkut unsur delik, sementara dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat pada unsur pembuat. Seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan pada pembuatnya artinya seseorang bukan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada unsur subjektif, yaitu unsur pembuat atau dengan kata lain, meskipun telah terjadi delik akan tetapi pembuatnya tidak mempunyai kesalahan maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁴⁶

Sehubungan dengan adanya dua pendapat mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut, maka penulis sependapat dengan penganut aliran dualistis yang memisahkan antara unsur objektif (delik/tindak pidana) dengan unsur subjektif (pertanggungjawaban). Hal ini juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memberi kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan pidana jika salah satu unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan tersebut adalah bebas (*Vrijspraak*). sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menentukan:

⁴⁶Irwansyah, "analisis hukum tindak pidana" melalui <http://irwansyah-hukum.blogspot.co.id/2012/08/analisis-hukum-terhadap-tindak-pidana4343.html> diakses Kamis, 9 Maret 2017, pukul 1. 43 wib.

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pembedaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. Penulis telah menjelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Berikut ini penulis akan menguraikan dalam analisis putusan hukum Nomor: 306/Pid.B/2015/PN.Smg tentang pemalsuan surat yang dapat menimbulkan kerugian Negara.

Dalam hal ini hakim menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan surat-surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang kuat dan bukti yang kuat sehingga terdakwa Sandi Ariono bin Karsono dapat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 263 tentang pemalsuan surat yang unsur-unsurnya terdiri dari. Barang siapa, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang

lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian Negara.

Dalam hal ini penulis menguraikan posisi kasus terdakwa Sandi Ariono bin Kasro bahwasannya terdakwa telah mempunyai niat di dalam pemikirannya untuk memalsukan surat izin perjalanan dinas ke kantor Gubernur Jawa tengah yang mana surat itu telah di stempel di menseksneg dan diberi lambang burung garuda sebagaimana mestinya, dalam hal ini Sandi Ariono bin Kasro tidak sendiri melakukan tindak pidana pemalsuan surat ia dibantu oleh rekan-rekannya sehingga aksinya itu lancar, kemudian dari pada itu staf ahli gubernur tidak percaya ia menelpon satf ahli menseksneg bahwasannya tidak ada perjalanan dinas ke kantor Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan hemat penulis niat didalam diri terdakwa sudah timbul jauh-jauh hari sehingga terdakwa tidak menghimbaukan bahwasanya surat yang dibawanya itu adalah surat palsu. Terdakwa tidak pernah dihukum sama sekali maka dari itu harus diberikan efek jerah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan insyaf.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwa Pasal 263 ayat (1) KUHP primair paling lama 6 tahun, Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 56 ayat (2) KUHP subsider 6 tahun, secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang akibatnya bisa dapat menimbulkan kerugian Negara yang dampaknya langsung diterima oleh masyarakat, dalam hal yang meringankan terdakwa ialah terdakwa tidak pernah dipenjarah, bersikap sopan didalam persidangan, mengakui perbuatannya dan tulang punggung keluarga. Dan hal yang memberatkan tersangka perbuatan terdakwa telah merusak citra lembaga

kepresidenan khususnya pada sekretariat presiden,

Dalam putusan hakim terdakwa dijatuhkan hukuman pidana 1 tahun 3 bulan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa dan tidak sesuai dalam Pasal 263 ayat (1) yang bunyinya barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan penjara selama-lamanya enam tahun.

Di dalam hal ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHPidana tersebut di atas itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif dengan maksud untuk mempergunakan sebagai materai-materai yang asli dan tidak dipalsukan atau sebagai materai-materai yang sah.
2. Unsur obyektif, barang siapa, Meniru, materai-materai yang dikeluarkan oleh atau atas nama pemerintahan Indonesia
3. Jika untuk sahnya materai tersebut diisyaratkan adanya suatu tanda tangan, meniru memalsukan tanda tangan tersebut.

Adapun bunyi dari Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan surat berbunyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang

lan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu palsu dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian.

Unsur-unsur Pasal 263 KUHPidana di atas:

1. Seorang (atau lebih) melakukan perbuatan
2. Perbuatan mana membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Akibat perbuatan itu:
 - a. Menimbulkan suatu hak
 - b. Sesuatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban atau pembebasan utang.
 - c. Dapat dipergunakan menerangkan suatu perbuatan
4. Untuk menimbulkan akibat perbuatan itu baik dilakukan sendiri dan/atau menyuruh orang lain.
5. Surat tersebut seolah-olah asli tidak dipalsukan

Akibat unsur-unsur di atas terpenuhi dalam tindakan seseorang, maka tindakannya itu disebut pemalsuan surat yang pelakunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Dan kerugian Negara yang timbul akibat di dalam tindak pidana pemalsuan dikaitkan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara. Mengenai tindak pidana korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian Negara di atur secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang bunyinya.

Pasal 2;

3. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1. 000. 000. 000, 00 (satu milyar).
4. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan di jerat serta diancam dengan pidana menggunakan ketentuan ini apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh setiap orang
2. Perbuatan tersebut berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dilakukan dengan cara melawan hukum;
4. Dapat;

5. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁴⁷

Dengan demikian, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dimaknai sebagai suatu proses membuat bertambah kayanya seseorang atau orang lain atau suatu korporasi tanpa dapat dibuktikan bahwa bertambah kayanya pihak-pihak tersebut diperoleh dari hasil usahanya secara legal. Adapun yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” dalam undang-undang ini adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pada amar Putusannya Hakim di Pengadilan Negeri Semarang perkara No 306/Pid.B/2015/PN.Smg, tentang pemalsuan surat berbunyi: menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pemalsuan surat, memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara No. 306/Pid.B/2015/PN.Smg tidak sesuai menjatuhkan hukuman dengan perbuatan

⁴⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit*, halaman 149.

yang pelaku buat dan tidak sesuai dengan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Maka dari itu penulis kontra terhadap amar putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan hukuman terlalu rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan KUHPidana seharusnya hakim menjatuhkan vonis lebih terhadap pelaku pidana pemalsuan surat agar menjadi efek jera bagi pelaku maka dengan ini penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Semarang Pada amar Putusannya Hakim di Pengadilan Negeri Semarang perkara No 306/Pid.B/2015/PN.Smg, tentang pemalsuan surat berbunyi: menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pemalsuan surat, memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara No.306/Pid.B/2015/PN.Smg

tidak sesuai menjatuhkan hukuman dengan perbuatan yang pelaku buat dan tidak sesuai dengan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Maka dari itu penulis kontra terhadap amar putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan hukuman terlalu rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan KUHPidana seharusnya hakim menjatuhkan vonis lebih terhadap pelaku pidana pemalsuan surat agar menjadi efek jera bagi pelaku maka dengan ini penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Semarang.

Pada amar Putusannya Hakim di Pengadilan Negeri Semarang perkara No 306/Pid.B/2015/PN.Smg, tentang pemalsuan surat berbunyi: menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pemalsuan surat, memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hakim yang memeriksa perkara No. 306/Pid.B/2015/PN.Smg tidak sesuai menjatuhkan hukuman dengan perbuatan yang pelaku buat dan tidak sesuai dengan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Maka dari itu penulis kontra terhadap amar putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan hukuman terlalu rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan KUHPidana seharusnya hakim menjatuhkan vonis lebih terhadap pelaku pidana pemalsuan surat agar menjadi efek jera bagi pelaku maka dengan ini penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemalsuan surat yang dilakukan seseorang atau lebih merupakan salah satu tindak pidana yang diatur di dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mana pada buku itu dicantumkan hukuman-hukuman dan pasal-pasal yang mengatur itu semua, akibat dari pemalsuan surat. Negara dapat dirugikan baik dari materil ataupun formil sehingga pelaku layak untuk dihukum dan dikenakan sanksi terhadap perbuatannya itu.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memalsukan surat berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur di dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Dalam penentuan sanksi yang bagaimana diberikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan wewenang hukum seperti dalam penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan dan menemukan fakta-fakta hukum yang ada untuk diberikan putusan oleh hakim.
3. Dalam analisis putusan hakim No 306/Pid.B/2015/PN.Smg hakim menjatuhkan vonis 1 Tahun 3 bulan ini tentu lebih ringan dalam tuntutan jaksa dan tidak berpedoman dalam Pasal 263 ayat (1) maka dari itu hakim harus menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat agar tidak ada lagi niat para pelaku kejahatan pemalsuan surat dan masyarakat pun tenang

B. Saran

1. Diharapkan dengan mengetahui factor-faktor pelaku tindak pidana pemalsuan surat menjadikan alat untuk tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana, karena dengan kita mengetahui itu semua dapat menimbulkan kerugian Negara baik materil ataupun non materil dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat itu dan kita harus menyadari bahwa kita harus membantu aparat penegak hukum untuk menumpas pelaku tindak pidana terutama yang berhubungan dengan pidana pemalsuan surat itu sendiri.
2. Diharapkan dengan pemberian pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang pemalsuan surat yang merupakan tindak pidana dan membuat efek jera kepada pelaku yang memalsukan surat yang dapat merugikan Negara atas perbuatan pelaku, Negara menjadi rugi baik materil ataupun non materil sehingga dapat meminimalisir perbuatan pidana pemalsuan surat agar tidak terjadi lagi dan terulang lagi kejadian yang serupa yang pernah ada.
3. Diharapkan dengan analisis putusan hakim No. 306/Pid.B/2015/PN.Smg untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dari pelaku pemalsuan surat yang dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang pemalsuan surat menjadikan tombak supaya tidak terjadi lagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat karena dapat menimbulkan kerugian Negara baik secara materil dan immaterial. Semoga kedepannya tidak ada lagi anak bangsa yang melakukan pidana itu dan kita harus menjaga

moral kita, melindungi semua elemen yang ada di Negara kita yang akan datang agar terciptanya masyarakat yang damai adil dan makmur dan menjadi negeri yang aman serta tidak adanya lagi timbul kejahatan yang serupa di tengah-tengah masyarakat jadi kita harus bersama-sama menjaga dan saling hormat menghormati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat dan Materi Penelitian	11
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Hasil	12
D. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pertanggungjawaban Hukum.....	14
B. Tindak Pidana Pemalsuan	23
C. Kerugian Negara	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kerugian Negara yang Timbul Akibat Pemalsuan Surat	39

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Izin Perjalanan Dinas yang Dapat Menimbulkan Kerugian Negara	45
C. Analisis Putusan Hukum Nomor: 306/Pid.B/2015/PN.Smg tentang Pemalsuan Surat yang Dapat Menimbulkan Kerugian Negara	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MEMALSUKAN SURAT IZIN PERJALANAN DINAS YANG DAPAT
MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 306/PID.B/2015/PN.SMG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AZMI ZULFACHRI
NPM: 1206200432



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UATAR
MEDAN
2017**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- H. Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta; Prenada Media Grup
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: UMSU Press
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung; Refika Aditama
- Lilik mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: P.T. Alumni
- Mr. Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2009 *Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana korupsi*, Jakarta:Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti
- Titik Triwulan Tutik 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta;Kencana Prenada Media Grup.
- Titik Triwulan Tutik 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

B. Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

C. Internet :

A.Prihatno, “*Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara* “, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/4159/3/2MIH01373.pdf>, diakses Jumat, 29 April 2016, Pukul 18.46.

A.Prihatno, “*Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara* “, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/4159/3/2MIH01373.pdf>, diakses Jumat, 29 April 2016, Pukul 18.46.

Irwansyah, ”*analisis hukum tindak pidana*” melalui http://irwansyah-hukum.blogspot.co.id/2012/08/analisis-hukum-terhadap-tindak-pidana_4343.html diakses Kamis, 9 Maret 2017, pukul 1.43 wib.

Pribahasa Indonesia, “*Pengertian Surat Dinas Dan Fungsinya*” melalui <http://www.peribahasaindonesia.com/pengertian-surat-dinas-dan-fungsinya>, di akses Sabtu 1 April 2017, pukul 19. 00.

Pengertian perjalanan dinas, “*pengertian perjalanan dinas*” melalui <http://www.ensikloblogia.com/2016/11/pengertian-perjalanan-dinas-dan-macam.html>, diakses Sabtu 1 April 2017, pukul 19. 00.

Siswo Sujanto, “*sebab akibat kerugian Negara*”, melalui <http://siswo.sujanto.blogspot.co.id/2012/02/sesab-akibat-kerugian-negara.html>, diakses Kamis, 23 Februari 2017, pukul 2:37

Siti maryam nia, “*tindak pidana pemalsuan surat*”, melalui <http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/tindak-pidana-pemalsuan-surat.html>, diakses 14 Februari 2017, 21.51

Hans Kelsen “*mengenai pertanggungjawaban hukum*” melalui, <https://tyokronisilicus.wordpress.com> diakses Selasa 14 Februari 2017,00.35

Teori Pertanggungjawaban, “*pertanggungjawaban hukum*” melalui <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>, di akses Jumat 10 Februari 2017,01.41

Wikipedia, “*dinas daerah*” melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_daerah diakses Sabtu 1 April 2017, pukul 19. 00.